

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hakikat otonomi daerah yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan, kebijakan pengelolaan publik yang pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi besar biaya yang harus dikeluarkan, agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Pengelolaan Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Negara dan Lembaga yang berkenan memiliki kewenangan untuk menetapkan teknis pengelolaan belanja bantuan sosial dan mengesahkan surat keputusan penerima bantuan sosial, penentuan dan surat keputusan penerima bantuan sosial, melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan melaksanakan pembayaran.

Dalam Pemandagri No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD itu sendiri terdiri

daripendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dari ketiga unsur APBD tersebut, yang paling menarik perhatian publik adalah manajemen belanja daerah. Hal ini dikarenakan anggaran dari sumber-sumber dana untuk belanja daerah seringkali tidak maksimal secara baik yang belum merata. Hal ini sangat menyimpang dari tujuan diadakannya sebuah otonomi daerah, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata untuk analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini yang membuat pemerintah pusat tidak hanya memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah, tetapi juga berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat lebih dekat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini diatur dalam beberapa regulasi yakni peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman pengelolaan keuangan dianggarkan melalui proses penyusunan penganggaran

APBD setiap tahunnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagai suatu daftar yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari pemerintah Daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pos belanja daerah yang terbagi menjadi dua pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja yaitu : (1) Belanja Tidak Langsung dan (2) Belanja Langsung. Belanja langsung (*Direct expenditure*) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung (*Indirect expenditure*) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan program kegiatan salah satu belanja tidak langsung yaitu belanja bantuan sosial.

Penerima bantuan sosial dalam peraturan yang ada yaitu individu, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang stabil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup serta lembaga non pemerintah, bidang pendidikan, bidang agama dan bidang lainnya yang berperan membantu melindungi terjadinya resiko sosial. Dalam pemberian bantuan sosial juga kriteria yang bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali mengalami

keadaan tertentu yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penerima.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 memberikan penjelasan tentang Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut adalah tabel total anggaran dana realisasi dari Belanja Bantuan Sosial di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2018 :

**Tabel 1.1**  
**Data Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**  
**Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun Anggaran 2016 - 2018**

Tahun Anggaran	Total Belanja Bantuan Sosial		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	4.436.039.000	4.422.822.532	99.70
2017	5.643.600.000	5.388.648.500	95.48
2018	8.562.900.000	7.054.704.536	82.39

*Sumber: Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT, 2016 – 2018*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa data anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial dari tahun 2016 – 2018 mengalami

peningkatan, tetapi jumlah realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi dari tahun 2016–2018 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, anggaran untuk belanja bantuan sosial dianggarkan Rp 4.436.039.000 dengan realisasinya Rp 4.422.822.532 dan persentasinya 99.70%. Untuk tahun 2017 anggaran untuk bantuan sosial dianggarkan Rp 5.643.600.000 dengan realisasinya sebesar Rp 5.388.648.500 dan persentasinya 94.48%. Pada tahun 2018, anggaran bantuan sosial dianggarkan Rp 8.562.900.000 dengan realisasinya Rp 7.054.704.536 dengan persentasinya 82.39%.

Hal ini bisa saja menunjukkan bahwa adanya program atau kegiatan yang anggarannya belum terserap dan dikelola dengan baik. Namun harus dilihat lebih lanjut apakah realisasi dari bantuan sosial yang kurang dari anggaran yang telah ditetapkan disebabkan kinerja yang baik ataukah justru kinerja kerja yang buruk. Jika hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan anggaran yang ada, maka dapat dikatakan sebagai suatu prestasi. Tetapi jika tidak terserapnya anggaran belanja bantuan sosial tersebut disebabkan karena program dan tujuan tidak dilaksanakan maka dapat menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan kurang baik. Hal ini bisa saja akan berdampak terhadap program yang berkaitan dengan masyarakat tetapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 - 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggran 2016 – 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016 - 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggra Timur berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan anggaran belanja bantuan di Dinas sosial NTT
- 2) Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan belanja bantuan sosial.